

**LAPORAN PENELITIAN  
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012**



**IZIN POLIGAMI BAGI PNS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI  
UU NO.1 THN 1974, PP NO. 10 THN 1983 JO. PP NO.45 THN 1990  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO)**

**Oleh**

**DIAN EKAWATY ISMAIL, SH.,MH**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2012**

## ABSTRAKSI

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Persoalan yang muncul biasanya mencakup tiga hal yaitu kekurangan ekonomi, hubungan keluarga yang kurang harmonis, seks dan perselingkuhan. Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat yaitu perkawinan monogami, poligami, poliandri dan perkawinan kelompok (*group marriage*). Dari keempat bentuk perkawinan ini perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan.

Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya. Walaupun perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya *public figur* yang melakukan poligami. Sehingga istilah poligami semakin mencuat dan menjadi perbincangan di berbagai media baik itu media massa ataupun media elektronik dan juga diberbagai diskusi dan seminar-seminar. Begitu juga di kalangan birokrasi pemerintah, kaum agamawan, LSM, dan masyarakat umum. Mereka ada yang setuju dan menerima adanya praktek poligami dengan berbagai persyaratannya dan sebagian lainnya ada yang menolaknya.

**KATA KUNCI : PERNIKAHAN, POLIGAMI, KELUARGA**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU no.1 thn 1974, PP no. 10 thn 1983 jo. PP No.45 thn 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Dian Ekawaty Ismail SH., MH
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 19741223 200312 2 011
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
  - f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial / Hukum
  - g. Pusat Penelitian : Lembaga Hukum
  - h. Alamat Rumah : Jl. Lumba-lumba. No.92 Kelurahan Ipilo Kota  
Gorontalo Provinsi Gorontalo
  - i. Telefon/Fax : 081340379950
3. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
4. Pembiayaan
  - a. Jumlah biaya yang diajukan : Rp. 7.821.000,-
  - b. Sumber Dana : PNB

Mengetahui  
Dekan

Gorontalo, 15 Oktober 2012  
Ketua

Moh. R. Puluhulawa, SH.,M.Hum  
NIP. 19710612 199802 1 001

Dian Ekawaty Ismail. SH. MH  
NIP.19741223 200312 2 011

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Fitryane Lihawa. M.Si  
NIP.19691209 1993032 001  
**KATA PENGANTAR**

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT penelitian tentang Izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnyaditinjau dari UU No.1 thn 1974, PP No. 10 thn 1983. PP No. 45 thn 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo) terselesaikan dengan baik.

Saat ini perkembangan hukum begitu pesat, untuk itu dibutuhkan suatu hukum yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi tersebut. Pelarangan menjadi sesuatu yang melanggar hak asasi seseorang untuk meyakini sebuah keyakinan tertentu. Mengapa menjadi kewajiban negara melakukan regulasi atas poligami ini tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakatnya.

Substansi penelitian ini mengungkapkan Prosedur pemberian ijin poligami bagi PNS dan akibat hokum yang ditimbulkan dari poligami tersebut. Focus penelitian bukan seluruh elemen masyarakat, tapi PNS. Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, kasus poligami juga sering dilakukan oleh PNS sehingga hal ini menarik untuk dijadikan suatu penelitian padahal UU Perkawinan kita menganut asas monogami.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi ataupun kalangan pemerhati hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini baik dalam pengambilan data ataupun masukan-masukan terhadap penelitian ini khususnya kepada pihak Pengadilan Agama dan beberapa responden yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap poligami tersebut juga kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan ilmu Hukum yang turut berpartisipasi.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, tiada manusia tanpa kesalahan.Kami menyadari dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan oleh sebab itu

kritik dan masukan sangat berharga bagi kami. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi penelitian lanjutan untuk kemajuan kita bersama khususnya di bidang hukum. Amin.

Gorontalo, Oktober 2012

Peneliti

Dian Ekawaty Ismail,

SH.MH

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus masalah.....	2
1.3 Perumusan Masalah .....	2
1.4 Tujuan Penelitian .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	4
2.1 Poligami .....	4
2.2 Pegawai Negeri Sipil.....	7
2.3 Peraturan Mengenai Poligami bagi PNS.....	9

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
3.1 Latar Penelitian .....	15
3.2 Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	15
3.3 Kehadiran Peneliti.....	16
3.4 Data dan Sumber Data .....	16
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	17
3.6 Pengecekan Keabsahan Data .....	17
3.7 Analisis Data .....	18
3.8 Tahap-Tahap Penelitian .....	18
3.9 Tehnik Analisis Data.....	19
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	20
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	20
4.1.2 Kependudukan .....	24
4.1.3 Gambaran Lokasi Penelitian .....	25
4.2 Pembahasan.....	28
4.2.1 Bagaimana prosedur pemberian izin poligami bagi PNS di PA Kota Gorontalo .....	28
4.2.2 Poligami Dalam Perspektif PNS Berdasarkan UUP-1974.....	34
4.2.3 Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari izin poligami bagi PNS .....	37

<b>BAB V SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Simpulan .....	59
5.2 Implikasi.....	60
5.3 Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Curriculum Vitae Peneliti.....	65
Daftar Pertanyaan.....	67
SK Penetapan Dosen Penelitian dan Besaran Dana Penelitian.....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Poligami, merupakan kalimat yang sejak lama terus menjadi pembahasan dan perdebatan yang tidak akan pernah habis. Walaupun hal tersebut sudah jelas dalam penetapan perundang undangan, dimulai dari UU No. 1 Thn 1974, PP No.10 Thn1983 Jo. PP No 45 Thn 1990 mengenai izin poligami dan akibat hukumnya. Hal ini tentu saja bukan menjadi satu acuan yang bisa menghentikan pembahasan dan perdebatan mengenai poligami berbagai macam isu dan materi yang dibahas dalam persoalan poligami itu sendiri, dimulai dari masalah privasi dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM).

Persoalan poligami misalnya, Negara bisa melakukan intervensi dalam hal pelarangan praktek poligami yang secara prinsipil diyakini oleh umat Islam sebagai praktek yang boleh. Pelarangan menjadi sesuatu yang melanggar hak asasi seseorang untuk meyakini sebuah keyakinan tertentu. Mengapa menjadi kewajiban negara melakukan regulasi atas poligami ini tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini perlu sekali dilakukan oleh negara karena masyarakat Indonesia yang umumnya masih menganut sistem sosial patriarkhi, menurut para pakar, berpotensi menjadikan poligami sebagai arena kontestasi kekerasan terhadap

perempuan. Disinilah negara sekali lagi wajib melindungi dan berpihak kaum perempuan yang rentan atas kekerasan. Karena perempuan juga adalah warga negara yang absah di negeri ini. Bahkan, menurut penulis, perlindungan ini jugaharus diperluas pada perempuan-perempuan yang menjadi objek dari praktek-praktek pernikahan tidak resmi. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa keinginan pemerintah untuk melakukan revisi UU tersebut bukan dalam rangka pelarangan tapi lebih bersifat regulatif dan fokusnya pun bukan seluruh elemen masyarakat, tapi PNS dan para public figure. Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, kasus poligami juga sering dilakukan oleh PNS sehingga hal ini menarik untuk dijadikan suatu penelitian padahal UU Perkawinan kita menganut asas monogami.

### **1.2. Fokus Masalah**

Fokus Masalah dalam Penelitian ini yakni :

1. Dapat mengetahui bagaimana prosedur pemberian izin poligami bagi PNS khususnya di PA Kota Gorontalo.
2. Mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dari izin poligami bagi PNS.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Adapun Rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian izin poligami bagi PNS di PA Kota Gorontalo?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari izin poligami bagi PNS ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan izin poligami bagi PNS dan akibat hukumnya

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi PNS, penelitian ini menjadi bahan masukan dalam pertimbangan untuk berpoligami.
2. Bagi lembaga Pengadilan Agama, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin berpoligami.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang dalam kasus poligami.
4. Bagi peneliti, melalui penelitian ini akan terbentuk sebuah pengetahuan baru.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Poligami**

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. Agama yang memperbolehkan poligami.

**1. Hindu.** Baik poligini maupun poliandri dilakukan oleh sekelompok masyarakat Hindu pada zaman dulu. Hinduisme tidak melarang maupun menyarankan poligami. Pada praktiknya dalam sejarah, hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan poligami.

**2. Buddhisme.** Dalam Agama Buddha pandangan terhadap Poligami adalah suatu bentuk keserakahan (Lobha).

**3. Yudaisme.** Walaupun kitab-kitab kuno agama Yahudi menandakan bahwa poligami diizinkan, berbagai kalangan Yahudi kini melarang poligami.

**4. Kristen.** Gereja-gereja Kristen umumnya, (Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain) menentang praktik poligami. Namun beberapa gereja memperbolehkan poligami berdasarkan kitab-kitab kuno agama Yahudi. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada tahun 1866 yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang.

**5. Islam.** Islam pada dasarnya 'memperbolehkan' seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam 'memperbolehkan' seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat 'adil' terhadap seluruh istrinya. Poligini dalam Islam baik dalam hukum maupun praktiknya, diterapkan secara bervariasi di tiap-tiap negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang memperketat aturan poligami untuk pegawai negeri, dan sedang dalam wacana untuk diberlakukan kepada publik secara umum. Tunisia adalah contoh negara Arab dimana poligami tidak diperbolehkan.

### **Dampak poligami**

Dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami yang terdiri dari 2 faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.

Dampak ekonomi: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam praktiknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.

Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS. Berpoligi lebih aman dari penyakit tersebut. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

## 2. Faktor Eksternal

### 1. Poligami berseri

Poligami berseri dalam sosiologi adalah sejenis poligami, namun tidak dilakukan pada saat yang bersamaan (paralel) melainkan melalui proses perceraian (perceraian secara hukum, bukan cerai mati). Ketika seorang suami atau seorang istri bercerai lalu menikah lagi, maka hal itu disebut sebagai poligami berseri.

## **2.2. Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.

Pegawai Negeri Sipil dan partai politik Pada masa Orde Baru, Pegawai Negeri Sipil dipolitisasi dengan cara monoloyalitas terhadap Golkar, yang menjadikan Pegawai Negeri Sipil dari sebagai abdi masyarakat menjadi abdi penguasa. Secara formal pegawai negeri memang tidak dipaksa menjadi anggota dan memilih Golkar

dalam pemilihan umum, namun pada kenyataannya mereka dimobilisasi untuk memenangkan Golkar. Kebijakan monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah dalam praktiknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar.

Setelah adanya Reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri, tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik dan PP Nomor 12 Tahun 1999. Beberapa inti pokok materi dalam PP tersebut adalah: Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusannya (hapus secara otomatis). Pegawai Negeri Sipil yang tidak

melaporkan keanggotaan dan/atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara). Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus partai politik diberikan uang tunggu selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun tetap ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

Organisasi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil berkumpul di dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil atau Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Tujuan organisasi ini adalah memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian Pegawai Negeri Sipil. Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.

### **2.3. Peraturan Mengenai Poligami bagi PNS**

**UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** dan Peraturan Pelaksananya **PP no. 9 no.tahun 1975** berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk PNS selain kedua produk hukum tersebut, juga tunduk pada **PP no. 10 tahun 1983**jo **PP no. 45 tahun 1990** tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sanksi pelanggarannya yaitu

pelanggaran disiplin berat yang terdapat di **PP No. 53 tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS boleh beristeri lebih dari satu dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam PP no. 10/1983 jo PP no. 45/1990. PNS wanita tak boleh jadi isteri kedua/ketiga/keempat, semula di PP 10/1983 masih bisa dengan ijin pejabat namun pengecualian ini sudah dicabut PP 45/1990, dan bagi PNS wanita yang melanggar akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan PP no. 45 tahun 1990 pasal 15.

**PP no. 10 tahun 1983** tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

**PP no. 45 tahun 1990** tentang Perubahan PP 10-1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, **meniadakan butir 3 pasal 4 no. 10/1983**

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.

**Pasal 5 PP no. 10 tahun 1983**

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

**PP no. 45 tahun 1990** Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut: **(Perhatikan kalimat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ditiadakan)**

“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

#### Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
  - a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;

- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
  - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

#### Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
  - b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11 Tersebut Di Atas Sudah Dihapus Semua Oleh Pp 45 Tahun 1990 Sanksi Pelanggarannya : Di jelaskan di pasal 15 **PP no. 45 tahun 1990** :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Latar Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan izin poligami bagi PNS dan akibat hukunya. Penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Songan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan secara adat. Akan tetapi perkawinan poligami ini dilakukan dengan tidak mendapatkan bersetujuan dari istri atau istri-sitrinya, tidak mendapatkan ijin dari pengadilan negeri setempat dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil

#### **3.2 Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Disesuaikan dengan Masalah Penelitian Poligami yang telah di bahas sebelumnya, maka penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif (Sukadi, 2005). Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Gorontalo yang menjadi simbolisme sosial perkawinan poligami di wilayah Kota Gorontalo. Berkenaan dengan itu maka subjek penelitian ini dirancang sedemikian rupa dengan berpedoman pada dengan data berupa kasus poligami yang diatangani oleh Pengadilan Agam Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2010 hingga 2011.

### **3.3 Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, pihak pengadilan menerima dengan senang hati, mengingat penelitian yang dilakukan merupakan penelitian akademisi dimana hasil penelitian ini nantinya akan menjadi referensi yang akan digunakan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo dan juga pihak peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan poligami bagi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Meski demikian pihak pengadilan serta para pihak yang berperakara dalam kasus poligami khususnya PNS menginginkan untuk merahasiakan identitas para pihak yang berperakara dalam poligami dikarenakan, menurut mereka persoalan tersebut sudah masuk dalam urusan pribadi mereka dan tidak dipublikasikan meski dalam penelitian yang dilaksanakan.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data yang menjadi rujukan penelitian ini merupakan data yang diambil dari lapangan dalam hal ini Pengadilan Agama yang dispesifikasikan dalam perkara poligami serta beberapa literatur yang bersangkutan dengan penelitian ini sendiri. Analisis data dilakukan berdasarkan kondisi dan jenis data yang ada dan selanjutnya dilakukan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul ditabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif tersebut akan menggambarkan sebab-sebab terjadinya Poligami.

### **3.5 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur Pengumpulan data yang dilakukan peneliti terkait penelitian yang dilaksanakan berupa Data-data yang diperoleh oleh penelitian di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Kota Gorontalo merupakan data copyan asli dari data pribadi pengadilan agama yang bertujuan untuk dipublikasikan dalam penelitian ini. Selin itu juga dari informasi yang berhasil dihimpun oleh penelitian di lapangan, dimana pihak-pihak yang berpekara dalam persoalan poligami khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama (PA) Kota Gorontalo dapat dipastikan kebenaran data tersebut, mengingat dari data lain yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa para pihak yang berpekara dalam kasus Poligami di PA Kota gorontalo adalah pihak jelas keberadaanya.

### **3.6. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan dating diperoleh oleh peneliti di lapangan dibuktikan dari informasi yang berhasil diambil oleh peneliti di tempat tinggal para pihak yang berpekara baik dari para tetangga dan aparapemerintahan di tempat tinggal para pihak yang berpekara di pengadilan agama. Ini juga dibenarkan oleh pihak PA Kota Gorontalo, dimana dari penuturan pihak Notaris yang dibebankan tugas untuk melakukan pendataan kepada para pihak yang berpekara di PA kota Gorontalo, bahwa para pihak yang berpekara adalah benar masyarakat yang ada di Kota Gorontalo dan di Kabupaten Bone-bolango yang belum memiliki PA.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data dilakukan berdasarkan kondisi dan jenis data yang ada dan selanjutnya dilakukan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul ditabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif tersebut akan menggambarkan sebab-sebab terjadinya Poligami.

### **3.8. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Izin Poligami Bagi Pns Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU No.1 Thn 1974, PP No. 10 Thn 1983 jo. PP No.45 Thn 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo). Sejak awal Juni hingga Akhir Agustus 2012, dimana tahapan penelitian tersebut dimulai dari :

1. Survei Lokasi, dimana pelaksanaan survei dilaksanakan langsung ke tempat penelitian yakni Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada Awal Juni 2012.
2. Penyusunan Proposal telah dilaksanakan pada pertengahan Bulan Maret 2012.
3. Seminar Porposal telah dilaksanakan pada awal April 2012
4. Sementara revisi Porposal telah dilaksanakan pada pertengahan Bulan April
5. Rekapitulasi Data dilaksanakan oleh Peneliti sejak awal Juni hingga Akhir Agustus 2012.

6. Hal yang sama juga dalam Analisis Data yang telah dilaksanakan selama 3 Bulan dimulai pada bulan Juni hingga Agustus 2012.

7. Penyusunan Laporan dilaksanakan pada Awal September 2012

8. Dalam pelaksanaan Seminar Laporan penelitian telah dilaksanakan di tingkat Fakultas Ilmu Sosial pada Awal September 2012.

Begitupun dalam Publikasi Ilmiah telah dilaksanakan pada awal September 2012 di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial.

### **3.9. Tekni Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi ditabulasikan ke dalam analisa kualitatif, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 64,79 km<sup>2</sup> (0,53% dari luas Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk sebanyak 179.991 jiwa (berdasarkan data SP 2010) dengan tingkat kepadatan penduduk 2.778 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota ini memiliki motto “Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah” sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama. (Profil Kota Gorontalo Tahun 2010: , 2011: 19)

Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara). Kedudukan Kota Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut

Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungi Kelurahan Tuladengi Kecamatan Kota Barat sekarang.

Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dungi di pinggir sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan letaknya yang strategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol ToliToli dan, Donggala dan Bolaang Mongondow. Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a".

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bpk. H. Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih dua tahun yaitu sampai tahun 1944 wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional. Oleh karena itu Bpk H. Nani Wartabone dikukuhkan oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan perintis kemerdekaan.

Pada dasarnya masyarakat Gorontalo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Indikatornya dapat dibuktikan yaitu pada saat "Hari Kemerdekaan Gorontalo" yaitu 23 Januari 1942 dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu Negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia.

Selain itu pada saat pergolakan PRRI Permesta di Sulawesi Utara masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Negara Republik Indonesia dengan semboyan "Sekali ke Djogdja tetap ke Djogdja" sebagaimana pernah didengungkan pertama kali oleh Ayuba Wartabone di Parlemen Indonesia Timur ketika Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur. Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah. Tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7).

Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi

Kota Gorontalo hingga sekarang. Gorontalo dikenal sebagai salah kota perdagangan, pendidikan, dan pusat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Sejak dulu Gorontalo dikenal sebagai Kota Serambi Madinah. Hal itu disebabkan pada waktu dahulu Pemerintahan Kerajaan Gorontalo telah menerapkan syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum, baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari filosofi budaya Gorontalo yang Islami berbunyi, "Adat bersendikan syarak; dan syarak bersendikan Kitabullah (Al-Quran)." Syarak adalah hukum yang berdasarkan syariat Islam. Karena itu, Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu dari 19 daerah hukum adat di Indonesia. Raja pertama di Kerajaan Gorontalo yang memeluk agama Islam adalah Sultan Amai, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Provinsi Gorontalo, STAIN Sultan Amai.

Gorontalo juga dikenal sebagai salah satu dari empat kota utama di Sulawesi, yaitu (1) Makassar, (2) Manado, (3) Gorontalo, dan (4) Parepare.

Dalam catatan sejarah HULONTALO sebagai singkatan dari HULONTALANGI yang selanjutnya disebut GORONTALO. Pendiri Kota Gorontalo adalah Sultan Botutihe yang telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atas dasar Ketuhanan dan prinsip-prinsip masyarakat. Walaupun Gorontalo telah ada dan terbentuk sejak tahun 1728 (sekitar 3 abad yang lalu), namun sebagai daerah otonom Kota Gorontalo secara resmi terbentuk pada tanggal 20 Mei 1960 sebagai pelaksanaan UU No. 29/1959 tentang pembentukan Dati II di Sulawesi.

Wilayah hukum Kotapraja Gorontalo dibagi 3 kecamatan berdasarkan UU No. 29/1959 tersebut dan melalui Keputusan Kepala Daerah Sulawesi Utara No. 102 tanggal 4 Maret 1960 ditetapkan 39 kampung yang masih termasuk dalam wilayah Kotapraja Gorontalo yang terbagi atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara. Sebutan Kotapraja sesuai dengan istilah yang digunakan dalam UU No. 18/1965 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan istilah Kotapraja menjadi Kotamadya dan saat ini disebut Kota. Sejak tahun 2003 sudah dua kali terjadi pemekaran kecamatan di Kota Gorontalo sehingga bertambah menjadi 6 kecamatan yang sebelumnya hanya 3 kecamatan. Dan Juga pada Tahun 2011 di adakan pemekaran kembali menjadi 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan yang ada di kota gorontalo.

#### **4.1.2. Kependudukan.**

Jumlah penduduk Kota Gorontalo setiap tahun mengalami perubahan, dari tahun 2004 sejumlah 148.080 jiwa dengan luas wilayah sebesar 64.79 Km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk menjadi 2.286 jiwa/Km<sup>2</sup>. Pada tahun 2005 berjumlah 156.39 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.414 jiwa/Km<sup>2</sup>. Pada tahun 2006 jumlah penduduk berjumlah 158.36 dengan kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa/Km<sup>2</sup>. Pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kota Gorontalo sebesar 162.325 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.505 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Sedangkan pada tahun 2008 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik sebesar 165.175 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.549 jiwa/Km<sup>2</sup>. Untuk tahun 2009 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik sebesar 181.102 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.759 jiwa/Km<sup>2</sup>, tahun 2010 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik sebesar 184.185 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.842 jiwa/Km<sup>2</sup>. dan untuk tahun 2011 jumlah penduduk Kota Gorontalo naik sebesar 194.153 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.996 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### **4.1.3. Gambaran Lokasi Penelitian**

Kedudukan Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, nafkah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Kota Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang sebagaimana disebutkan diatas. Disamping itu, Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan, pertimbangan

dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jenderal Peradilan Agama (DitjenBadilag), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Gorontalo adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, Independensi dan akuntabel / transparansi maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Gorontalo sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan Agama, dengan program :

- Peningkatan sumber daya manusia (aparatur pegawai)
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA
- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program :

- Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara dan tranparansi biaya perkara

- Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register
- Meningkatkan pengendalian perkara sesuai Polabindalmin dan juklak lainnya serta aplikasi SIADPA
- Penertiban berkas perkara kedalam boks dan kearsipan

### 3. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan program:

- Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah inkraht (berkekuatan hukum) melalui ikrar talak, penerbitan akte cerai dan pelaksanaan permohonan eksekusi.

Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan misi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan visi Mahkamah Agung, yaitu

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan Agama Gorontalo, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan administrasi yudisial dan non yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya, sumber dana dan perangkat teknologi termasuk didalamnya aplikasi sistem administrasi perkara (SIADPA), guna pencapaian pelayanan Hukum bagi pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategik Pengadilan Agama Gorontalo yang telah ditetapkan.

### **3.4 Pembahasan**

#### **4.2.1 Bagaimana prosedur pemberian izin poligami bagi PNS di PA Kota Gorontalo?**

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10/1983 tentang izin

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Perkawinan poligami didalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligami daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga. Didalam Al Qur'an poliandri tidak diperbolehkan, hal ini diatur dalam surat An Nisa ayat 24.

#### **a. Prosedur pemberian izin poligami bagi PNS**

Proses untuk mendapatkan izin, baik dari pejabat yang berwenang maupun dari pengadilan, dalam prakteknya di lapangan bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana. Hal itu seringkali menemui prosedur berliku, birokrasi yang bertingkat-tingkat, memakan waktu yang panjang, dan biaya yang tidak sedikit. Betapa sulitnya prosedur poligami resmi, dapat digambarkan jika seorang PNS ingin kawin lagi.

Dari hasil penelitian tim peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menemukan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2011 Pengadilan Agama Kota Gorontalo telah memutus 3 perkara Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diantaranya kasus Poligami yang dilakukan oleh salah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bone Bolango, dimana dalam kasus perkarannya poligami Nomor 45/Pdt.G/2011/PA. Dalam kasus poligami pemohon harus memenuhi beberapa

persyaratan yang wajib dilaksanakan agra permohonan poligami yang dimohonkan kepengadilan di sahkan. diantaranya :

1. Melengkapi persyaratan alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur oleh UUP1/1974, PP-9/1975 dan peraturan khusus bagi PNS. Syarat-syarat tersebut menurut Surat Edaran BAKN Nomor 08 Tahun 1983 adalah sebagai berikut:

*Syarat Alternatif*

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- b) Istri mendapat cacat badan atau panyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

*Syarat Kumulatif*

- a) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu

membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;

b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus untuk itu (sudah ada model baku).

2. Mengajukan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif tersebut di atas. Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki dalam hal ini adalah Kepala Sekolah tempat ia mengajar, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Diknas Kabupaten/Kota, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Diknas Propinsi yang mempunyai otoritas menerima atau menolak permohonan izin poligami.

3. Semua tingkat tersebut, setelah menerima permohonan wajib memberi nasihat-nasihat kepada yang bersangkutan agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami. Jika tidak berhasil mendamaikan, maka harus melakukan pemeriksaan tentang syarat-syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemeriksaan harus dilakukan selambat-lambat 3 bulan setelah permohonan diterima, dan harus

diteruskan melalui saluran hirarki ke atas selambat-lambatnya 3 bulan. Pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan memberi izin atau menolak selambat-lambatnya 3 bulan mulai tanggal ia menerima surat permohonan izin.

4. Jika permohonan izin poligami dari pejabat yang berwenang dikabulkan, maka langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama (bagi muslim) disertai dengan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, di samping izin dari pejabat. Selanjutnya, pengadilan membuka sidang untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
5. Membuat laporan tentang telah terlaksana perkawinan poligami kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki. Laporan ini sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian bagi yang bersangkutan. Inilah langkah-langkah ini lah yang harus ditempuh untuk melakukan poligami secara sah menurut hukum. Sungguh diperlukan suatu keteguhan hati, perjuangan yang panjang dan kesabaran untuk menahan hasrat poligami.

Untuk memenuhi syarat-syarat selesai dalam waktu 15 bulan, izin dari pimpinan paling bawah hingga atas ditingkat atas hingga selesai memerlukan waktu kurang lebih 15 bulan untuk menyelesaikan semua persyaratan yang harus dipenuhi. Dari segi waktu yang harus dikorbankan. Ditambah lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan dan pengorbanan immatereil yang tidak terhingga. Dalam waktu menunggu tersebut, seseorang bisa berakibat hilang semangat hidupnya, hilang nama

baiknya, melemah prestasi kerjanya, hancur kariernya, depresi, stress, dan bahkan bisa gila hingga bunuh diri.

Sulitnya prosedur dan beratnya persyaratan poligami ini memang berhasil menekan poligami dalam prosentase yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Dari aspek ini, maka target undang-undang yang ingin membatasi atau meniadakan poligami sangat ampuh dan efektif. Akan tetapi, dari aspek yang lain, yaitu terpeliharanya kehormatan diri dan akhlaqul karimah masih perlu dipertanyakan. Meskipun angka poligami menurun, tetapi justru orang lebih memilih jalan pintas, yaitu poligami liar dan nikah sirri, yang tidak terkontrol.

Sulitnya izin poligami juga disinyalir turut memarakkan perselingkuhan dan perzinahan oleh lakilaki beristri yang tidak bertanggung jawab dan sangat dilarang oleh hukum agama dan moral. Konon menurut beberapa survei yang pernah dilakukan di kota-kota besar, disimpulkan 1 dari 3 orang melakukan perselingkuhan dalam berbagai tingkatan. Perselingkuhan akan semakin mudah terjadi di era kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini. Anehnya, berita perselingkuhan justru menjadi hiburan yang disajikan media tiap hari. Inilah yang harus menjadi keprihatinan dan perhatian semua orang untuk mencari solusi yang terbaik. Dalam hal ini, diperlukan diregulasi aturan-aturan tentang izin poligami yang lebih sederhana dan cepat untuk memberi jalan keluar yang sehat.

#### **4.2.2 Poligami Dalam Perspektif PNS Berdasarkan UUP-1974**

Poligami atau dalam arti luas beristri lebih dari satu. Sementara untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UUP-1974 tentang Perkawinan, PP-9/195 tentang Pelaksanaannya, dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam), juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP-10/1983) yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP-45/1990). Kedua PP ini berisi aturan-aturan khusus bagi PNS dalam hal hendak melaksanakan perkawinan dan perceraian.

Ketentuan khusus tersebut antara lain, PNS pria yang hendak beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Demikian juga bagi PNS wanita, ia tidak dizinkan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari PNS (Pasal 4 PP-10/1983). Dalam PP-45/1990, PNS wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, baik oleh pria PNS maupun yang bukan (Pasal 4). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pemecatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 PP-10/1983: PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1, 2, dan 4) dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri.

Hukuman disiplin yang sama juga dikenakan bagi PNS yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah. Aturan-aturan yang ketat ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PNS

mempunyai kedudukan yang terhormat, sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. PNS harus bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga dan ketaatan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku. Perceraian dan poligami (waktu itu) dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang menyimpang atau sebagai aib. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan hal tersebut harus mendapat izin lebih dahulu dan pejabat yang berwenang. Proses izin ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar tidak terjadi perceraian dan poligami. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatur, sekaligus memberikan pengawasan.

Peraturan-peraturan mengenai poligami sebagaimana disebutkan di atas sampai hari ini sudah berusia relatif tua. UUP-1/1974 dan PP-9/1975 sudah berusia sangat lama. Demikian juga PP-10/1983 sudah berusia cukup tua. Dibatasinya peluang poligami ini memang dulu didasari oleh banyaknya kasus penyimpangan dan ketimpangan keluarga poligami. Seperti poligami liar, pecahnya rumah tangga, tidak adanya jaminan ekonomi dan keadilan, ketertindasan perempuan, dan keterlantaran anak-anak. Oleh karena itu, sangat wajar jika pemerintah melakukan intervensi dengan mengatur dan membatasi sebagai suatu upaya preventif mencegah kerusakan yang lebih besar.

Di era reformasi sekarang ini, kondisi sosial masyarakat sudah sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan era 30 tahun lalu. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sedemikian pesat. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sosial

sudah meningkat. Tidak ada lagi kisah-kisah kawin paksa karena kedudukan laki-laki perempuan sudah seimbang. Bahkan, dalam bidang-bidang tertentu, prestasi kaum perempuan telah dapat mengungguli kaum laki-laki.

Oleh karena itu, patut dipertanyakan kembali, apakah aturan-aturan yang bersifat membatasi dan melarang poligami masih relevan dan harus terus ditegakkan. Apakah tidak justru dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia karena pemerintah terlalu jauh mengintervensi wilayah-wilayah pribadi yang menjadi hak setiap orang. Apakah poligami secara sosial masih dianggap perbuatan menyimpang, atau sebaliknya poligami justru merupakan perilaku terpuji untuk menghindari perilaku menyimpang. Dari latar belakang pemikiran inilah, menarik untuk dilakukan kajian ulang yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan tentang poligami. Tulisan kecil ini akan difokuskan pada analisis materi dan pelaksanaan. Secara umum kaedah hukum pasti disertai dengan sanksi baik berupa kurungan maupun denda, dimana sanksi akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap kaedah hukum, pengertian lainnya sanksi itu dapat dikatakan sebagai ancaman hukuman terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi dengan harapan seluruh peraturan yang disahkan bisa diterapkan dengan tepat dan baik.

PP-10/1983 dan PP-45/1990, khususnya tentang izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Kajian ini diharapkan akan menjadi masukan yang objektif bagi lembaga-lembaga yang berwenang untuk menentukan kebijakan ke depan yang lebih maju.

#### **4.2.3 Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari izin poligami bagi PNS ?**

##### **a. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Izin Poligami.**

Dalam undang-undang perkawinan terdapat dua penegakan hukum, yakni :

##### **1. Sanksi Pidana.**

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi .dilihatdari tujuan pengenaan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberikan hukum. Dalam penegakan hukumnya sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan. Seperti halnya yang termuat dari pada Undang-undang Perkawinan dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975, sebagai berikut :

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maka :

- Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10, ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)

- Pegawai pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 8, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda setingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 yang telah diutarakan sebelumnya memuat ancaman pidana bagi para mempelai dan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Mempelai diancam dengan pidana setinggi-tingginya denda Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) apabila ia :

- Tidak memberitahukan perkawinan kepada PPP dimana perkawinan itu

- dilangsungkan.

- Perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan PPP

- Beristeri lebih dari seorang tapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan scara tertulis kepada pengadilan.

- b) PPP diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya denda Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) apabila ia :

- Tidak melakukan penelitian tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.
- Tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan
- Tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan
- Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh sejak pengumuman.
- Tidak memberikan kutipan Akta Perkawinan kepada suami atau istri
- Melaksanakan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari seorang tanpa ada ijin pengadilan.

## 2. Sanksi Disiplin

Sanksi disiplin terhadap pelanggaran UUP diatur dalam PP No 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 yang hanya dikenakan terhadap PNS. Sanksi disiplin yang dimaksudkan mengacu pada ketentuan PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- (1) PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) serta pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) , tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Akan dijatuhi disiplin berat berdasarkan

peraturan pemerintah No 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.

(2) Bagi PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhantian tidak dengan hormat sebagai PNS

(3) Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.

Tingkat dan jenis hukuman disiplin, ditentukan dalam pasal 6 sebagai berikut.:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

1) Hukuman disiplin ringan

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Hukuman disiplin sedang

- Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu (satu) tahun

3) Hukuman disiplin berat

- Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- Pembebasan dari jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS
- Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Dari data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dimana dalam kurun waktu 2010 hingga 2011 hanya tercatat 3 perkara poligami yang dimana semuanya diputus sah, diantaranya perkara poligami Nomor 45/Pdt.G/2011/PA.Gtlo.

Ringkasan Kasus :

Pengadilan agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan izin poligami yang dikumulasikan permohonan penetapan harta bersama antara ;

**PEMOHON,**

umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan pegawai negeri sipil,

Tempat kediaman di KABUPATEN BONE BOLANGO, sebagai pemohon :

**Lawan**

**TERMOHON,** umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE BOLANGO, sebagai Termohon ;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 januari 2011 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di bawah register perkara nomor 45/Pdt.G/2011/PA. GTLO. Dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Pada tanggal 5 february 1982, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XX/86/1982;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I , umur 27 tahun;
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II , umur 21 tahun ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga dalam keadaan rukun hingga sekarang;

4. Bahwa saat ini Termohon sudah sering sekali sakit-sakitan sehingga Termohon tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama : CALON ISTERI KEDUA, umur 31 tahun agama islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO;
6. Bahwa atas maksud dari pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut;
7. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon kelak, Pemohon mempunyai penghasilan atau kemampuan sebagai berikut:
  1. Gaji perbulan sebagai PNS Rp. 2.217.300,-
  2. 100 pohon kelapa dengan hasil setiap panen 500 Kg;
  3. 50 pohon cengkih dengan hasil 500 liter;
  4. Sebuah perahu serta mesinnya;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri serta anak-anak;

10. Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil masih menunggu proses surat Izin dari atasan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Gorontalo, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk berdiplomasi (nikah lagi) dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaair :**

Dan untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan di persidangan, namun tidak berhasil, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan telah memilih Hakim moderator Drs. Burhanudin Mokodompit, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut yang menyatakan bahwa upaya damai dalam proses mediasi telah dilaksanakan secara optimal dan berhasil damai yakni Pemohon dan Termohon bersepakat untuk

melanjutkan proses perkara permohonan izin Poligami, hal ini telah sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang , bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pengadilan memberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurus surat Izin Atasan untuk berpoligami namun tidak ada realisasinya, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan tambahan bahwa Pemohon bermohon pula agar Harta Pendapatan bersama antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sebagaimana tercantum pada point 8 dalam surat permohonan Pemohon ditambahkan dengan sebuah rumah permanen ukuran 7X14 M berdiri diatas tanah kintal 25X30 M, berikut sebuah warnet berdiri di halaman rumah tersebut ukuran 4X5 M terletak di Desa Laut Biru Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, serta 2 buah sepeda motor yakni Susuki Shogun DM 4772 EB dan Motor Fit X DM 2523 EB, agar ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Bukti Surat :

1. Surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko apapun berpoligami tanpa izin Atasan tertanggal 23 September 2011, (bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor XX/86/1992 beserta aslinya yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, (bukti P.2);
3. Surat keterangan kepemilikan Harta Nomor : XX/LB-BR/73/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Laut Biru, (bukti P.3);
4. Surat perincian Gaji An. Pemohon tanggal 10 Maret 2011 (bukti P.4);  
Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut dengan aslinya ternyata sesuai;

A. Bukti Saksi-saksi :

**SAKSI I**, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang belum pernah bercerai dan telah di karuniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan Bahagia;
- Bahwa Pemohon mau Lagi menikah dengan CALON ISTERI KEDUA;
- Bahwa Termohon dan anak-anaknya setuju Pemohon menikah lagi dengan Perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik dan ahli ibadah, serta amanah sehingga dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak nanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama selama mereka menikah.

**Saksi II**, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang belum pernah bercerai dan telah di karuniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan bahagia;
- bahwa Pemohon mau lagi menikah dengan CALON ISTERI KEDUA;
- bahwa Termohon dan anak-anaknya setuju pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik dan ahli ibadah, serta amanah sehingga dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak nanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki sebuah rumah permanen lengkap dengan isinya berikut sebuah warnet, dua buah motor yakni shogun dan Fit X serta harta lainya berupa tanah.

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas keberadaan Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut maka perlu dilaksanakan sidang setempat, dan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2011 bertempat dilokasi Harta Bersama tersebut Majelis Hakim menilai bahwa semua telah sesuai dengan permohonan Pemohon serta tambahan Pemohon yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang untuk lengkapnya sebagaimana telah memuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya bertetap pada Permohonannya hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama CALON ISTERI KEDUA dan menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan uraian putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh upaya Mediasi, dengan Hakim Mediator Drs. Burhanudin Mokodompit dan berdasarkan laporan Mediator tersebut yang menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon akan berpoligami dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya, Bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri disebabkan sakit-sakitan hingga sekarang, dan Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah lagi, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut Perundang-undangan, Pemohon menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya nanti dan Pemohon adalah orang yang mampu untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 berupa surat pernyataan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil bersedia menanggung segala resiko berpoligami tanpa izin Atasan sesuai ketentuan PP. Nomor : 10 Tahun 1983 jo. PP. Nomor : 45 Tahun 1990, hal ini menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P2 yang diajukan Pemohon, merupakan bukti otentik, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang mampu dan sanggup berpoligami, karena berpenghasilan rata-rata lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tentang syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan permohonan izin Poligami yaitu syarat alternative sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selain syarat alternative tersebut, dalam mengajukan izin poligami harus memenuhi seluruh syarat yang bersifat kumulatif yang di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat komulatif tersebut diatas, yang dimaksud adalah hanya salah satu diantara tiga syarat tersebut yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi bahwa kondisi kesehatan Termohon sering sakit-sakitan atau mengidap penyakit gula, yang berakibat tidak dapat memenuhi kebutuhan batin dari Pemohon secara maksimal, dan usaha perawatan dan pengobatan telah dilakukan tetapi belum ada perubahan, oleh karenanya pengadilan menilai bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami telah memenuhi salah satu syarat alternative sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam hal syarat kumulatif untuk melakukan poligami, syarat kumulatif yang pertama adalah adanya persetujuan isteri .secara gramatikal, kata persetujuan bermakna pernyataan setuju atau kata sepakat antara kedua belah pihak. Dalam hal ini termohon dalam kondisi yang sudah sakit-sakitan yang telah menyatakan secara lisan dalam persidangan, dan telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Termohon telah memberi izin pada Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTERI KE DUA, maka Majelis Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut adalah merupakan alternative yang baik dan tidak bermasalah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa syarat kumulatif yang kedua adalah adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka dari keterangan kedua saksi bahwa pendapatan atau penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya seperti 100 pohon kelapa setiap panen menghasilkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 50 pohon cengkih dalam setiap panen menghasilkan rata-rata Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) juga penghasilan sebuah perahu berikut mesinnya setiap turun melaut menghasilkan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tentang penghasilan Pemohon dalam sebulan dan harta bersama milik Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan apa yang menimpa Termohon sehingga tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri secara maksimal kepada Pemohon, sehingga Pemohon apabila menikah lagi dengan Calon isteri kedua tersebut tidak akan mengurangi beban biaya hidup ditanggung oleh Pemohon pada isteri dan anak-anak Pemohon dan Termohon, serta dibandingkan dengan batas minimal biaya hidup sesuai kondisi Gorontalo saat ini, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah termasuk orang mampu untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif ketiga adalah adanya jaminan dari pemohon untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Adil adalah sikap yang proporsional dan tidak berbuat dzalim. Sehingga untuk menilai adanya jaminan Pemohon untuk berlaku adil dalam berpoligami adalah dengan pernyataan Pemohon bahwa ia sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri serta sikap Pemohon yang proporsional dan tidak berbuat dzalim kepada Termohon. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika kepada satu isteri saja tidak dapat bersikap proporsional dan berlaku dzalim, maka tidak mungkin dapat berlaku adil kepada dua orang isteri (berpoligami);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan CALON ISTERI KEDUA

sebagai calon isteri kedua jika pengadilan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami. Karena itu yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai sikap proporsional dan tidak berlaku dzalim kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang telah di pertimbangkan diatas bahwa selama termohon sudah sakit-sakitan hingga sekarang, Pemohon telah berusaha untuk membawa termohon berobat namun belum ada perubahannya hingga saat ini. Artinya pemohon telah mengupayakan membantu kesembuhan Termohon, tetapi belum berhasil sehingga Pemohon mengajukan izin poligami. Hal ini dinilai sebagai sikap proporsional Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa saksi-saksi tersebut bertetangga dan seringkali ke rumah Pemohon dan Termohon dan tidak pernah mendengar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka patut diduga bahwa secara umum Pemohon telah memperlakukan Termohon secara baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan CALON ISTERI KEDUA sebagai calon isteri kedua dari Pemohon yang menyatakan bahwa ia menyadari keadaan Pemohon yang telah beristeri dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan CALON ISTERI KEDUA nanti tidak akan menimbulkan permasalahan karena Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang bahwa ketentuan dalam alquran surat An-Nisa' ayat 3 tentang poligami dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرَبْعًا ۚ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا حُدُوْدَ

Artinya : “Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai; dua,tiga, atau empat. Jika kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan ayat tersebut dapat di pahami bahwa syarat utama untuk dapat berpoligami adalah berlaku adil dalam pengertian proporsional dan tidak berbuat dzalim dalam sikap dan pemenuhan kebutuhan isteri-isteri secara makruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dan CALON ISTERI KEDUA tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta status CALON ISTERI KEDUA saat ini belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain, dengan demikian antara Pemohon dan CALON ISTERI KEDUA dinilai tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sehingga dapat

dikabulkan dan Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan CALON ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pemohon tentang Penetapan Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan dan ditetapkan sebagai berikut:

- Sebuah rumah permanen
- 100 pohon kelapa (sudah berbuah) tumbuh di atas tanah Kintal seluas 2 (dua) HA.
- 50 pohon cengkih sudah berbuah tumbuh diatas tanah kintal seluas 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> HA
- Sebuah Perahu berikut mesin temple ukuran 5 PK;
- Dua buah motor yaitu shogun DM 4772 EB dan Fit X DM 2523 EB;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ssesebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA**;
3. Menetapkan Harta pendapatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :
  - Sebuah rumah permanen lengkap dengan Sebuah rumah permanen lengkap
  - 100 pohon kelapa (sudah berbuah) tumbuh di atas tanah Kintal seluas 2 (dua) HA dengan batas-batas berikut:
  - 50 pohon cengkih sudah berbuah tumbuh diatas tanah kintal seluas 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> HA.
  - Sebuah Perahu berikut mesin temple ukuran 5 PK;
  - Dua buah motor yaitu shogun DM 4772 EB dan Fit X DM 2523 EB;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.721.000,- ( satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah );

Dari kasus yang diuraikan terlihat adanya alasan untuk melakukan Poligami oleh suami, dikarenakan istri pertama sudah tidak mampu melayani suami dengan baik karena sudah sakit-sakitan. Alasan ini sudah dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 41 PP No 9 Tahun 1975. Hal ini pun didukung oleh pengakuan dari istri pertama, bukan hanya itu istri pertama juga memberikan ijin kepada suaminya untuk menikah lagi dengan persyaratan agar tetap berlaku adil baik kepada istri-istri maupun kepada anak-anaknya baik dari istri pertama maupun istri kedua.

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian tim peneliti di Pengadilan Agama Kota Gorontalo, menemukan bahwa :

1. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2011 Pengadilan Agama Kota Gorontalo telah memutus 3 perkara Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diantaranya kasus Poligami yang dilakukan oleh salah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bone Bolango, dimana dalam kasus perkara poligami Nomor 45/Pdt.G/2011/PA. Dalam kasus poligami pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan yang wajib dilaksanakan agar permohonan poligami yang dimohonkan ke pengadilan di sahkan. Apabila seorang suami akan melakukan perkawinan poligami, suami tersebut harus harus memikirkan lebih jauh lagi apakah syarat-syarat yang sudah ditentukan dan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah terpenuhi atau sudah terlengkapi belum. Seandainya belum lengkap maka seorang suami tersebut harus mempertimbangkannya sekali lagi. Masalah pokoknya atau hal yang paling utama nanti adalah Pengadilan bisa tidak dalam memberikan ijin berpoligami tersebut karena disini yang paling berkompeten dalam memberika ijin untuk melangsungkan perkawinan poligami adalah Pengadilan.

2. Sedangkan ketentuan beristri lebih dari satu orang dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan UUP-1/1974 maupun PP-9/1975, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 s/d 59. Hanya ada beberapa penambahan, seperti beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri (KHI Ps. 55 (1)). Dalam hal persetujuan istri pertama diberikan secara tertulis, sepanjang dimungkinkan harus dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama (KHI Ps.58).

## **5.2 Implikasi**

Yang menjadi implikasi pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Peneliti yang berjudul Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU no.1 thn 1974, PP no. 10 thn 1983 jo. PP no.45 thn 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo), bisa menjadi rujukan baik kepada Suami yang akan melakukan poligami pada umumnya, dan di khususkan kepada Istri yang nantinya akan di "*Madu*" untuk dapat melakukan pembelaan berdasarkan hukum yang berlaku, agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suami.

## **5.3 Saran**

Apabila seorang suami akan melakukan perkawinan poligami, suami tersebut harus harus memikirkan lebih jauh lagi apakah syarat-syarat yang sudah ditentukan dan telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah terpenuhi atau sudah terlengkap belum. Seandainya belum lengkap maka seorang

suami tersebut harus mempertimbangkannya sekali lagi. Masalah pokoknya atau hal yang paling utama nanti adalah Pengadilan bisa tidak dalam memberikan ijin berpoligami tersebut karena disini yang paling berkompeten dalam memberika ijin untuk melangsungkan perkawinan poligami adalah Pengadilan. Jadi pertimbangkan sekali lagi segala akibat yang bisa ditimbulkan apabila salah dalam melangkah dan salah dalam mengambil keputusan setiap tindakan yang dilakukan akan memberika efek negatif bukan hanya bagi diri sendiri melainkan kepada orang-orang yang kita cintai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nanawi; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; PT. Citra Aditya Bakti; Bandung; 1996.
- ; *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*; Badan Penerbit Universitas Diponegoro; Semarang; 1996.
- ; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 1998.
- Atmasasmita, Romli; *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*; Bina Cipta; Bandung; 1996.
- ; *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*; Rafika Aditama; 2007.
- ; *Bunga Rampai Kriminologi*; Rajawali; 1984.
- Bappeda Kota Gorontalo, 2011. *Profil Kota Gorontalo Tahun 2010*. Bappeda Kota Gorontalo
- Bappeda dan PM Kota Gorontalo, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, 2010, *Kota Gorontalo Dalam Angka Tahun 2009*, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo.
- Bonger, W.A; *Pengantar Tentang Kriminologi* terjemahan R.A Koenoen; Penerbit PT. Pembangunan Jakarta; 1962.
- Bushra, El dan Eugenia Piza Lopez; *Gender Related Violence: Its Scope and Relevance* dalam Focus on Gender Group on Women in Development; London; Change; 1992.
- Chusairi, Achmad; *Menggugat Harmoni*; Rifka Annisa WCC; Yogyakarta; 2000.
- Diarsi, Myrn; *Dinamika Wanita Indonesia*; Aksara Duana; Jakarta; 1990.
- Dirdjosisworo, Soejono; *Sinopsis Kriminologi Indonesia*; Mandar Maju; Bandung; 1994.
- Engels, Frederich; *The Origin of The family Private Property and The State*; New York; International; 1942.

- Gosita, Arif; *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua Akademika Pressindo; Jakarta; 1993.
- Hoefnagels, G. Peter; *The Other side of Criminology*; 1973.
- Hurwitz, Stephan; *Kriminologi*, Disadur oleh L. Moeljatno; Bina Aksara; Jakarta; 1986.
- Kartono, Kartini; *Patologi Sosial*; Jilid I, CV. Rajawali; Jakarta; 1981.
- Mochammad Anwar, HAK (Dading); *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*; Alumni Bandung; 1986.
- Muladi; *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*; Universitas Diponegoro; Semarang; 1997
- ; *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; Badan Penerbit UNDIP; Semarang; 1995.
- ; *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; Edisi Revisi; Bandung; 1998.
- Muladi & Barda Nawawi Arief; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1992.
- Muladi & Barda Nawawi Arief; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1992.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo; *Kamus Hukum, Sinar Hukum*; SinarGrafika; Jakarta; 2000.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Kusumah Mulyana W; *Kriminologi SuatuPengantar*; Ghalia Indonesia; Jakarta; 1981.
- Soekanto, Soerjono; *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*; PT. Raja Grafindo Perkasa; Cet. III; Jakarta; 1993.
- ; *Pengantar Penelitian Hukum*; UI Press; Jakarta; 2007.
- Suhandhi, R; *KUHP dan Penjelasannya*; Usaha Nasional; Surabaya; 1981.
- Susilo, R; *Kriminologi*; Politea; Bogor; 1985.

Sudarto; *Hukum dan Hukum Pidana*; Bandung; 1981.

-----; *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Alumni; Bandung; 1986.

-----; *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Alumni*; Bandung; 1983.

Supranto, Johannes; *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*; Rineka Cipta; Jakarta; 2003.

## **B. Laporan, Majalah, Jurnak, Makalah, dan Surat Kabar**

Aripurnami, Sita; *Memperkuat Posisi Tawar Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat*; Makalah dalam Seminar Nasional "Peran Agama-Agama dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan"; Hotel Kartika Chandra; Jakarta; tanggal 19 September 2000.

Bushra, El dan Eugenia Piza Lopez; *Gender Related Violence: Its Scope and Relevance* dalam Focus on Gender Group on Women in Development; London; Change; 1992.

Fakih, Mansour; *Perubahan Sosial Perspektif Gender*; Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis, Terhadap Rancangan KUHP"; diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK; Yogyakarta; 11-13 Maret 1999.

Huriodo; *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*; Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI, 29 November 1984.

Saraswati, Tumbu; *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*; Makalah Seminar Kriminologi Ke VII; Semarang 1-2 Desember 1994.

## **C. Undang-Undang**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## CURICULLUM VITAE

**1. Nama Peneliti : Dian Ekawaty Ismail. SH. MH**

NIP : 19741223 200312 2 011

Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Gorontalo

Pangkat / Gol : Penata Tingkat I /IIId

Alamat : Jl. Lumba-lumba. No.92 Kelurahan Ipilo. Kota Gorontalo,  
Provinsi Gorontalo

### **2. Pendidikan dan pelatihan**

#### **A. Pendidikan.**

- a. Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1997
- b. Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanudin 2006

#### **B. Pelatihan.**

- a. Peserta Lokakarya Panduan Pembimbingan dan Kepenasehatan Akademik Program SP 4 Tahun 2006
- b. Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan KBK Menyongsong UU Guru dan Dosen Tahun 2006
- c. Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan penelitian Perbaikan Kulaitas Pembelajaran (PPKP) bagi guru dan dosen
- d. Pelatihan Program Pekerti
- e. Pelatihan *Applied Approach* (AA)

- f. ESQ Leadership Training
- g. Pendidikan dan Pelatihan Seminar Energi (Tata Cara Guru Mendidik Siswa Akan Pentingnya Proses Penghematan Migas)
- h. Lokakarya Penyusunan Proposal Penelitian
- i. Tim Penyusun Perangkat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- j. Pelatihan Setara Internasional Menciptakan Pendidikan Yang Sehat
- a. Penyuluhan hukum di Marisa tahun 2000.
- b. Studi banding di Lembaga pemasarakatan Sulawesi Utara tahun 2001

**3. Riwayat penelitian / karya ilmiah.**

- a. Upaya Perlindungan Hak-hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo Lemlit 2007.
- b. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Lembaga Kepolisian di Kota Gorontalo. Lemliy 2009.
- c. Kumpulan Tulisan Berkaca dari kasus Prita dan Omni : Tinjauan Yuridis atas kelalaian dan malpraktik medic. Buku, ISBN: 979-9857-25-5. Penerbit : UNG Press. Tahun 2010.

Gorontalo, 15 Oktober 2012  
Peneliti

**Dian Ekawaty Ismail. SH. MH**  
NIP : 19741223 200312 2 011

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Pertanyaan Kepada Suami

1. Apa alasan Bapak mengajukan Izin Poligami ke Pengadilan Agama?
2. Seperti apakah Proses Pengurusan Izin Poligami dari Dinas Tempat Bapak Bekerja hingga ke Pengadilan Agama?
3. Bagaimana Tanggapan Istri Bapak, ketika Bapak mengatakan ingin melakukan Poligami?
4. Sudah siapkah Bapak menghadapi masalah dikemudian hari apabila izin poligami Bapak disetujui oleh Pengadilan Agama?
5. Seperti apakah system pembagian harta terhadap Istri pertama dengan calon Istri ke-2 (dua)?
6. Apa tanggapan keluarga (anak-anak) Bapak ketika mengatakan ingin berpoligami?

### B. Pertanyaan Kepada Istri

1. Bagaimana perasaan Ibu ketika suami Ibu mengatakan ingin melakukan Poligami?
2. Apa langkah Ibu ketika menerima/menolak permintaan Suami Ibu melakukan Poligami?
3. Sudah siapkah Ibu untuk di “*madu*” ?

4. Apa langkah yang akan diambil ketika Suami tetap ingin melakukan Poligami, ketika Ibu menolaknya?
5. Apa tindakan Ibu pada saat pembagian harta yang dihasilkan ketika selama menikah, saat Suami Ibu akan melakukan poligami?